



PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI SMPN 5 SATAP RANTEBUA SUMALU

Catherina Bannepadang^{*}, Tandi Palette², Valentina Saalino³

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja

catherinaedy@gmail.com^{1*}

Abstrak (Indonesia)

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bukan menjadi masalah baru di negara kita. Melalui The World Program of Action for Youth on Drug, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan penyalahgunaan NAPZA sebagai salah satu dari sepuluh isu global utama yang berkaitan dengan kehidupan pemuda yang harus mendapatkan perhatian dengan prioritas tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya catatan kriminal dari berbagai negara di dunia bahwa penggunaan NAPZA dimulai saat usia muda.

Setelah dilakukan penyuluhan tentang bahaya NAPZA, siswa-siswi dapat memahami tentang bahaya napza dan melakukan pencegahan yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab yang diselenggarakan di SMP Negeri 5 Satap Rantebua Sumalu.

Sasaran kegiatan yaitu sebanyak 60 orang peserta. Adapun peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Dalam kegiatan ini peserta tampak antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini, tampak ada beberapa peserta yang bertanya kepada narasumber.

Telah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja. Kegiatan pengabdian berjudul Penyuluhan Kesehatan Tentang bahaya NAPZA pada siswa SMPN 5 Satap Rantebua Sumalu. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 1 hari.

Kata kunci: NAPZA, siswa SMPN

Abstract (English)

Drug abuse (Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances) is not a new problem in our country. Through The World Program of Action for Youth on Drugs, the United Nations (UN) agency places drug abuse as one of ten major global issues related to the lives of youth that must receive high priority attention. This is motivated by the existence of criminal records from various countries in the world that drug use begins at a young age.

After counseling about the dangers of drugs, students can understand the dangers of drugs and take precautions that are taught in everyday life.

The method of implementing this activity is a lecture and question and answer session held at SMP Negeri 5 Satap Rantebua Sumalu.

The target of the activity is 60 participants. The participants who attended were as many as 40 people. In this activity the participants seemed enthusiastic about participating in this counseling activity, it seemed that some participants asked the resource persons.

Community service activities have been carried out at the Tana Toraja High School of Health Sciences. The service activity was entitled Health Counseling about the dangers of drugs for students at SMPN 5 Satap Rantebua Sumalu. Service activities carried out for 1 day.

Keywords: NAPZA; junior high school students

**Correspondent Author :*

Email : yahyahandayani76@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bukan menjadi masalah baru di negara kita. Melalui The World Program of Action for Youth on Drug, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan penyalahgunaan NAPZA sebagai salah satu dari sepuluh isu global utama yang berkaitan dengan kehidupan pemuda yang harus mendapatkan perhatian dengan prioritas tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya catatan kriminal dari berbagai negara di dunia bahwa penggunaan NAPZA dimulai saat usia muda.

PBB mencatat bahwa para pemuda di seluruh negara mengonsumsi NAPZA dengan frekuensi yang meningkat dan cara yang lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh usia lanjut (Amriel, 2008). Menurut United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012), jumlah remaja yang menggunakan NAPZA sekitar 230 juta orang atau 5% dari jumlah populasi remaja di dunia.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), provinsi Jawa Tengah sangat rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan hasil penelitian BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia pada tahun 2011 jumlah penyalahguna NAPZA di Jawa Tengah mencapai 493.533 orang (BNN, 2013). Sepuluh kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang rawan peredaran NAPZA adalah kota Semarang, Solo, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Magelang, Sragen, Jepara, Batang, Pemalang, dan Wonosobo (Tvonenews, 2012). Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bukan menjadi masalah baru di negara kita. Melalui The World Program of Action for Youth on Drug, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan penyalahgunaan NAPZA sebagai salah satu dari sepuluh isu global utama yang berkaitan dengan kehidupan pemuda yang harus mendapatkan perhatian dengan prioritas tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya catatan kriminal dari berbagai negara di dunia bahwa penggunaan NAPZA dimulai saat usia muda.

PBB mencatat bahwa para pemuda di seluruh negara mengonsumsi NAPZA dengan frekuensi yang meningkat dan cara yang lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh usia lanjut (Amriel, 2008). Menurut United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012), jumlah remaja yang menggunakan NAPZA sekitar 230 juta orang atau 5% dari jumlah populasi remaja di dunia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab yang diselenggarakan di SMP Negeri 5 Satap Rantebua Sumalu. Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dengan judul “Bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). Penyuluhan ini adalah proses/cara orang untuk memberi penerangan/informasi kepada orang lain dari semula tidak tahu menjadi tahu. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Pengenalan keadaan, gambaran/situasi:
 - a. Pembicara siap untuk menjadi komunikator/penyuluh yang baik
 - b. Panitia mengetahui daerah kerjanya termasuk sasaran, budaya dan masalah-masalahnya
2. Perencanaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah:

 - a. Pembentukan kinerja penyuluhan.

Tim pelaksana berkumpul untuk mengadakan pertemuan persiapan pelaksanaan dengan melibatkan pembicara dan anggota panitia. Tim pelaksana kemudian memberikan pembekalan mengenai maksud, tujuan, rancangan program kegiatan, dan beberapa hal teknis berkaitan dengan metode/teknik pelaksanaan. Tim pelaksana kemudian menyusun program kerja, rencana kerja, kalender kerja dengan merangkum 5W yakni What (apa yang dilakukan), Where (dimana), When (kapan), Who (siapa), How (bagaimana).
 - b. Penyusunan program kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi aplikasi, selanjutnya disusun program penyuluhan.
3. Pelaksanaan

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah penyuluhan kepada peserta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya NAPZA, dampak serta pencegahannya.
4. Penilaian

Tahap ini dilakukan melalui sarana kuis interaktif dan tanya jawab kepada para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil PKM

Sasaran kegiatan yaitu sebanyak 60 orang peserta. Adapun peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Dalam kegiatan ini peserta tampak antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini, tampak ada beberapa peserta yang bertanya kepada narasumber.

B. Pembahasan

Dalam kegiatan ini dengan pendekatan penyuluhan, diskusi serta tanya jawab, diharapkan memberi luaran agar peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya NAPZA. Rencana terhadap laporan PKM yang akan dilaksanakan

selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi terhadap perubahan perilaku dan pengetahuan siswa tentang bahaya NAPZA.

KESIMPULAN

Telah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja. Kegiatan pengabdian berjudul Penyuluhan Kesehatan Tentang bahaya NAPZA pada siswa SMPN 5 Satap Rantebua Sumalu. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 1 hari. Tim pengabdian menyarankan agar segenap tenaga pendidik SMPN 5 Satap Rantebua Sumalu tetap melakukan pengontrolan mengenai penyalahgunaan NAPZA pada siswa di SMPN 5 Satap Rantebua Sumalu.

BIBLIOGRAFI

- Afiatin, Tina. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenademia Group.